

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENYELESAIAN UTANG MURABAHAH BAGI NASABAH YANG
TIDAK MAMPU MEMBAYAR DI BMT AL-HIDAYAH
BONANG DEMAK

A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hidayah Bonang

Murabahah yang dilakukan di BMT Al-Hidayah Bonang Demak merupakan akad jual beli dengan sistem tangguh dan pembayarannya dicicil (kredit). Akad ini dilakukan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah. Secara umum *Murabahah* mempunyai kesamaan syarat dan rukun jual beli tunai, hanya saja ada beberapa persyaratan khusus didalamnya, seperti tidak diperbolehkannya adanya perubahan harga dikemudian hari apabila harga awal telah disepakati bersama. Praktek yang terjadi di BMT Al-Hidayah Bonang Demak tentang *Murabahah* sering timbul berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan pelaku (penjual dan pembeli) maupun obyek yang diperjual belikan. Hal ini menuntut adanya improvisasi dalam pelaksanaan *murabahah* yang berakibat pada ketidakmurnian pelaksanaan tersebut, sebagaimana diatur dalam *fiqh muamalah*.

Dilihat dari akidnya (para pihak yang berakad yaitu pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak dengan nasabah) tidak ada permasalahan karena telah memenuhi rukun yang ada.

Sedangkan dilihat dari aqad adalah ijab qabul yang diucapkan antara pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak dengan nasabah yang merupakan

wujud dari kerelaan hati antara keduanya. Akad yang terjadi di BMT Al-Hidayah Bonang Demak adalah dengan menggunakan akad *wakalah*, dimana pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan dengan pertimbangan bahwa nasabah lebih mengetahui barang yang dibutuhkan. Akan tetapi tidak ada kejelasan/batasan tentang barang yang akan dibeli nasabah, pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada nasabah. Di samping itu, pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak tidak memberikan surat kuasa yang jelas kepada nasabah, setelah terjadi pembelian pihak nasabah tidak memberikan bukti pembelian atas suatu barang dan pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak pun tidak meminta bukti pembelian suatu barang. Hal ini sangat rawan terjadi penyalahgunaan pinjaman. Pinjaman yang diberikan BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang pada awal akad dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan barang, akan sangat mungkin disalahgunakan nasabah untuk pemenuhan kebutuhan yang lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dilihat dari segi pembelian barang pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak wakal tidak membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah maupun pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak memberikan kuasa (mewakulkan) kepada nasabah untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dalam hal ini sepeda motor. Pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah yang nantinya akan digunakan sebagai tambahan modal usaha, pihak BMT Al-

Hidayah Bonang Demak hanya tahu bahwa dana tersebut untuk keperluan tambahan modal usaha.

Prinsip jual beli adalah bahwa transaksi yang dilaksanakan harus berdasar atas adanya pertukaran uang dan barang, sehingga dalam berbagai kegiatan *muamalah* pada lembaga keuangan syariah berprinsip pada uang ada barang. Prinsip ini akan memberikan rangsangan terhadap kegiatan barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa. Dan yang terpenting adalah untuk menghindari penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi. Kejelasan akan sifat barang sangat penting dalam jual beli. Hal ini untuk menghindari penipuan, kecurangan maupun manipulasi. Meskipun dalam kontrak jual beli pesanan.

Pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak membelikan atau menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam hal ini sepeda motor. Dalam jual beli dalam prinsipnya ada uang ada barang. Jika tidak demikian, pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Pemberian kuasa atas nasabah untuk membeli barang kebutuhan harus dengan prosedur yang jelas. Disamping itu harus ada transparansi antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kecurangan.

Terlepas dari sesuai atau tidaknya dengan teori yang ada praktek *murabahah* yang dijalankan oleh BMT Al-Hidayah Bonang Demak mengandung *maslahat* bagi masyarakat di sekitar khususnya pedagang kecil maupun pengusaha kecil di Kaliwungu. Dengan pinjaman tersebut para

pedagang maupun pengusaha mampu mengembangkan usahanya. Sedangkan keuntungan pasti yang ditetapkan dimuka, dimana pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak memberikan pinjaman dan meminta keuntungan pasti. Ini lebih tampak sebagai *murabahah* dengan keuntungan pasti. Selama keuntungan pasti tersebut tidak memberatkan kedua belah pihak dan didasari atas kesepakatan bersama bukan menjadi suatu masalah.

B. Analisis Penyelesaian Utang Murabahah di BMT Al-Hidayah Bonang

Ketika terjadi kredit macet pada pembiayaan murabahah pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak melakukan penyelesaian dengan kekeluargaan terlebih dahulu, jika masih belum membayar maka dilakukan kesepakatan baru dengan besarnya jangka waktu maksimal 12 bulan, jika anggota masih belum mau membayar maka ditarik barang dari jual beli murabahah tersebut. Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus tentang wanprestasi/tidak bisa mencicil utang, akan tetapi ada beberapa hadist yang terkait dengan larangan menunda pembayaran hutang. Sebagai mana sabda Nabi Saw.:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Melambatkan pembayaran utang padahal ia mampu termasuk dhalim (HR. Bukhari Muslim).¹

Di Dalam hadist tersebut menjelaskan, apabila di dalam perjanjian ditentukan batas waktu pembayaran, maka debitur wajib memenuhi ketika ia sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. Islam menganjurkan penghormatan terhadap perjanjian, karena melihat pengaruhnya yang positif

¹ Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Azzubaidi, *Mukhtashar Shakhikhul Bukhari*, Beirut: Darul Kutb Al-Alamiyah, t.t., hlm.231

dan peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian, kemudian menjalin hubungan dengan manusia dengan baik, menepati janji adalah wujud dari sempurnanya keadilan dan suatu lambang keadilan. Sedangkan bagi kreditur wajib memberi waktu tempo. Ketika seseorang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya sebagaimana penuturan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 280)

Artinya: Dan jika (orang berhutang) itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah; 280)

Masalah yang timbul dalam pembiayaan *murabahah* adalah bahwa jika klien lalai pembayaran harga di tanggal jatuh tempo, harga tidak bisa ditingkatkan. Di dalam pinjaman yang berlandaskan suka sama suka, jumlah pinjaman dapat menurut periode kelalaian. Tetapi di dalam pembiayaan *murabahah*, sekali ketika harga ditetapkan tidak bisa ditingkatkan. Pembatasan ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh klien tak yang tidak jujur yang dengan bebas menghindari pembayaran harga pada tanggal jatuh temponya, sebab mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan harus membayar manapun jumlah tambahan yang disebabkan kelalaian.

Nampaknya banyak perbankan syari'ah tetap menggunakan metode denda finansial bagi pelanggan yang terlambat dalam pembayaran harga yang terhutang, dengan dalih untuk menutupi kerugian yang dideritanya².

Nejatullah telah menegaskan Harga yang telah dikontrakkan tidak bisa ditingkatkan sekalipun ada suatu penundaan (penunggakan) dalam proses pembayaran oleh pelanggan. Artinya seorang penjual tidak boleh mengambil kelebihan uang sebagai denda atas keterlamabatan pelanggan.

Agaknya pendapat Nejatullah sama dengan *Islamic Fiqh Academy*, suatu cabang organisasi konferensi Islam, Jika pembeli (dalam hal ini menjadi debitor) mengalami keterlambatan pembayaran angsuran setelah tanggal yang ditetapkan. Hal itu tidaklah diizinkan untuk menuntut berapapun jumlah uang sebagai tambahan kewajiban, baik itu dibuat suatu prasyarat di dalam kontrak ataupun itu diklaim tanpa suatu persetujuan sebelumnya, sebab itu adalah Riba, karenanya yang dilarang Fiqh Shariah³

Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : 280)⁴

Dan jika dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

² *Ibid.*, hlm. 140

³ Muhammad Nejatullah Siddiqi "Islamic Finance: Current Legal And Regulatory Issues" Social dynamics of the debate on default in payment and sale of debt, Presented at the Sixth Harvard University Forum on Islamic Finance, May 8-9, 2004

⁴ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006., hlm. 70

Namun kalau Dikaji lebih jauh, Jika ketiadaan denda finansial sudah menjadi legitimasi bagi para pembeli dalam penyelesaian hutang. Penunggakan pembayaran, bisa saja terjadi karena kesengajaan. Meskipun debitur tersebut mampu, tapi enggan membayar. Hal ini akan benar-benar merugikan penjual (Bank Syari'ah).

Kaitannya dengan hutang, baik yang terjadi karena hutang uang ataupun hutang yang terjadi karena penangguhan pembayaran harga pembelian, hal tersebut tetap masih dalam pengertian hutang. Dimana Syari'ah tidak mengizinkan penambahan nilai hutang. Baik yang debitur itu mampu ataupun debitur tidak mampu.

Ini menunjukkan, bahwa kreditur tidak berhak meminta denda finansial berapapun jumlahnya sebagai ganti atas kerugian yang dideritanya.

Dalam rangka memecahkan masalah ini, beberapa sarjana sekarang sudah mengusulkan bahwa klien yang tak jujur yang dengan sengaja tidak menepati tanggal pembayarannya, harus dapat dikenakan membayar ganti-rugi kepada Bank Islam untuk kerugian yang disebabkan kelalaian. Mereka menyatakan bahwa jumlah ganti-rugi ini mungkin sepadan dengan laba yang diberi oleh bank itu ke penyimpan nya sepanjang periode kelalaian. Sebagai contoh, klien yang tidak memenuhi kewajiban elama tiga bulan dari tanggal jatuh tempo. Jika bank telah memberikan kepada penyimpannya suatu laba sebanyak 5%, klien harus membayar 5% lebih sebagai ganti-rugi untuk hilangnya Kesempatan keuntungan bank.

Taqi Usmani berpendapat bahwa Konsep ganti-rugi ini, bagaimanapun, tidaklah diterima zaman sekarang. Karena berapapun jumlah tambahan yang dibebankan kepada penerima pinjaman adalah riba. Itu adalah praktek di zaman jahiliyah dimana praktek yang dikembangkan zaman jahiliyah adalah Jumlah hutang tersebut berambah, karena terlambat melunasi. Sehingga hutang tersebut menjadiberlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: 130) ٥

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imron: 130)⁵

Lalu Allah memerintahkan mereka mengambil pokok harta mereka saja:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ (البقرة : 279) ٦

“Maka jika kamu tidak mengerjakan , maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat , maka bagimu pokok hartamu....”

Konsep memberikan denda finansial tidak akan sesuai dengan prinsip Syari’ah. Islam tidak mengenali biaya kesempatan uang, sebab setelah penghapusan sistem bunga dari ekonomi, uang yang dipinjam tidak punya kembalian keuntungan (bunga) tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mengalami kerugian adalah suatu hal yang bisa terjadi seperti halnya

⁵ Soenarjo, dkk, *al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006., hlm. 97

⁶ *Ibid.*, hlm. 70

mempunyai kemampuan untuk mendapat suatu laba. Dan itu adalah resiko suatu bisnis.

Akan berbeda ketika denda finansial itu tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian kreditur, dan sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan kreditur. Dalam rangka meyakinkan pembeli akan membayar harga jatuh tempo dengan segera, maka ketika debitur mangkir boleh membayar suatu jumlah tertentu untuk dana amal yang dirawat oleh institusi yang membiayai. Jumlah ini mungkin bisa didasarkan pada konsep *per annum*, tetapi harus disalurkan untuk semata-mata murni untuk tujuan amal dan sama sekali tidak boleh diambil sebagai bagian dari pendapatan institusi.

Denda untuk amal ini dimaksud hanya untuk memberi tekanan debitor agar membayar uang dengan segera tepat pada jatuh tempo yang ditentukan dan bukan untuk meningkatkan pendapatan kreditur/pemberi modal, maupun untuk mengganti kerugian atas kesempatan keuntungan yang hilang.

Lebih lanjut dapat peneliti ungkapkan bahwa *Qiradh* merupakan amal baik layaknya hibah, shadaqah, dan ariyah, hak kepemilikan menjadi tetap sebab adanya akad, meskipun barang belum diterima. Boleh bagi si penghutang untuk mengembalikan barang yang sepadan dengan apa yang dia hutang ataupun mengembalikan barang aslinya. Hal ini jika tidak terjadi perubahan yang disebabkan penambahan atau pengurangan dan apabila telah berubah maka wajib mengembalikan yang sepadan

Menurut Imam Abu Hanifah, Hak kepemilikan dalam *Qiradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berhutang satu mut gandum

dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut.⁷

Sedang Imam abu Yusuf berpendapat Hak kepemilikan tidak pindah milik ke yang berhutang ketika *qiradh* tersebut masih berlangsung.

Setiap *Qiradh* harus yang mendatangkan manfaat Imam Hanafi berkata setiap utang yang menarik manfaat hukumnya haram jika penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yang menghutangi dan sama-sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan demikian seorang yang menghutangi tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tatkala disyaratkan oleh yang menghutangi. Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman kecuali yang hutang tadi mengidzinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka berkata: “Tidak halal meskipun orang yang hutang (menggadaikan) memberikan izin dengan pengambilan manfaat dari barang gadai.

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-utang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan,

⁷ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth, hlm 723

merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang utang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat imbuhan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran. Dalam kondisi ini penghadiahannya untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga.

Ulama Syaf'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qiradh* untuk menarik manfaat. Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya. Atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi saw melarang adanya *salf* disertai jual beli –*salf* adalah *qiradh* dalam bahasa hijaz- dan diriwayat dari abi ka'ab, ibn masalah'ud dan ibn abbas ra. Mereka melarang adanya *qiradh* yang mengambil manfaat, karena *qiradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qiradh*. sebagai ibadah. jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit.

Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Rofi' beliau berkata: "Nabi saw hutang *bakr* (unta) kepada seseorang, kemudian disitu ada (*ibil*) unta dari shadaqah seseorang, dan Nabi memerintahkan kepadaku untuk membayar hutang dengan *bakr*, aku berkata: "aku tidak menemukannya kecuali yang lebih baik darinya" dan Nabi kemudian berkata: "berikan padanya karena sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang." Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah ra, ia berkata: "aku mempunyai hak pada diri Rasulullah, dan ia membayarnya dengan menambahi". Adapun pelarangan *qiradh* yang menarik suatu manfaat⁸

Pada dasarnya *qiradh* boleh dengan dua syarat:

1. Tidak menarik manfaat, jika manfaat itu bagi orang yang menghutangi, maka tidak boleh karena ada pelarangan atasnya, serta keluarnya dari jalur amal kebaikan. Apabila manfaat itu bagi orang yang hutang (penerima) maka boleh. Adapun jika manfaat tersebut diantara mereka berdua maka tidak diperbolehkan kecuali ada *dhorurot*..
2. *Qiradh* tidak dicampur dengan akad lain seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari hasil utang: tidak boleh bagi yang menghutangi untuk mengambilnya, ini pendapat ulama Malikiyah, dikarenakan sama saja bentuk penambahan atas pengahiran utang. Akan tetapi mayoritas ulama

⁸ *Ibid*, hlm 726

membolehkannya jika penambahan tersebut tidak di syaratkan oleh yang menghutangi.⁹

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)"¹⁰

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Imam mawardi berkata: sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali dalam syari'at.

Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macam: yang pertama, riba nasiah,. Yaitu sesuatu yang dipungut sebab mengahirkan tempo mengembalikan hutang yang telah disepakati ke jenjang waktu yang baru., baik berupa hutang maupun barang penjualan.

Yang kedua riba jual beli dalam macam barang: emas perak gandum canthel, garam, kurma, riba tersebut juga sering disebut riba fadhil. Diharamkannya dikarenakan untuk mencegah terjerumus ke hal-hal yang mengandung mafsadah (ke riba nasiah). Sebagai contoh seorang menjual emas dengan tempo tertentu untuk membayarnya, kemudian dibayarlh dengan perak dengan takaran lebih, disitu termasuk ada unsur riba.

⁹ *Ibid*, hlm 727

¹⁰ Ibnu Atsir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam*, Juz *awwal*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th, hlm. 387.

Riba yang pertama jelas-jelas diharamkan oleh Al-Qur'an, yang mana merupakan riba orang-orang jahiliyah, adapun macam riba yang kedua tersebut ditetapkan keharamannya dalam hadist dengan mengkiyaskan kepada riba Nasiah dikarenakan ada unsur-unsur penambahan yang tanpa ganti. Hadits juga mengharamkan model jual beli dengan tempo (tangguhan bayaran) tatkala macam barangnya berbeda, karena sangat dimungkinkan ada penambahan. Jual beli ini juga sering disebut hutang yang mengambil manfaat, dikarenakan mengganti keaslian barang.¹¹

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan di peroleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta sebagaimana sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang djarum.” Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh.”

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

¹¹ Wahbah Azzuhaily, *op.cit.* hlm. 727

Berdasarkan hal ini, islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.¹²

Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:¹³

1. Sifatnya yang berlipat ganda
2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.
3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan manusia.

Dampak negatif riba antara lain sebagai berikut:

1. Dari Segi Ekonomi

Diantara dampak dari riba adalah dampak yang diaktifkan oleh bunga uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Sehingga semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang, kemudian selama itu dengan kendalanya. Tingkat penurunan dan tanggung harga bunga, menyebabkan pemimpin sedikit keluar dari ketergantungan

¹² Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004, hlm. 138.

¹³ *Ibid*, hlm 141.

berhutang. Misalnya berkembang seperti Indonesia berhutang kepada negara maju meskipun dengan suku bunga rendah pada akhirnya negara tersebut harus berutang lagu untuk membayar bunganya, sehingga akan terjadi utang yang terus menerus.

2. Dampak sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba samahalnya dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.¹⁴Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Menurut penulis diharamkannya riba, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyuruh umatnya untuk saling menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Islam juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara debitur dan kreditur, sedangkan riba hanya mementingkan pihak kreditur, sedangkan pihak yang lain dirugikan.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter masa, 1987, hlm. 21